

Peran Asuransi Syariah dalam Memperkuat Islamic Entrepreneurship Berbasis Halal Protection

Soeharjoto^{1*}, Husna Leila Yusran², Sumiyarti³, Debbie Aryani Tribudhi⁴, Deni Mukti Hidayat⁵,
Adi Rosyadi⁶, Teguh Supriyadi⁷, Saiful Ali⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

E-mail: soeharjoto@trisakti.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4798>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Dec 2025

Revised: 26 Dec 2025

Accepted: 6 Jan 2026

Kata kunci

asuransi syariah,
kewirausahaan, literasi,
manajemen risiko,
Maqasid al-Shariah

Keywords

Sharia insurance,
entrepreneurship,
literacy, risk
management, Maqasid
al-Shariah



ABSTRACT

Rendahnya literasi asuransi khususnya asuransi syariah menjadi tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan risiko. Hal ini, terjadi pada generasi muda yang sedang dan akan melakukan usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran berasuransi syariah pada siswa Global Cahaya Nubuwwah Insani (GCNI), Islamic Entrepreneurship Boarding School di Purwakarta, Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan yang mengintegrasikan literasi asuransi syariah dengan pendidikan kewirausahaan. Hasil kegiatan menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman siswa mengenai konsep dasar asuransi syariah, perbedaan asuransi konvensional dengan syariah, dan kesesuaian asuransi syariah dengan prinsip Islam yang dikaitkan dengan kewirausahaan. Temuan ini, sejalan dengan konsep bahwa literasi keuangan berbasis nilai agama dapat membentuk sikap dan perilaku ekonomi dan keuangan yang lebih bertanggung jawab dan membawa keberkahan. Literasi asuransi syariah dengan pendekatan kasus pada Asuransi Askrida Syariah telah membekali siswa untuk lebih memahami manajemen risiko usaha sejak dini, sehingga usahanya tidak berorientasi hanya pada keuntungan semata, tetapi secara berkelanjutan untuk kemaslahatan bersama. Kegiatan ini, membuktikan bahwa literasi asuransi syariah yang terintegrasi dengan nilai Al-Qur'an dan Hadis efektif untuk meningkatkan kesadaran berasuransi sejak dini.

Low insurance literacy, especially Sharia insurance, poses a challenge in raising public awareness about the importance of risk protection. This is particularly true for young people who are currently or will be starting businesses. Aims of this community service activity is to increase literacy and awareness of sharia insurance among students at Global Cahaya Nubuwwah Insani (GCNI), an Islamic Entrepreneurship Boarding School in Purwakarta, West Java. This activity was conducted using an extension method that integrated Sharia insurance literacy with entrepreneurship education. The results of the activity showed an increase in students' understanding of the basic concepts of Sharia insurance, the differences between conventional and Sharia insurance, and the compatibility of Sharia insurance with Islamic principles, linked to entrepreneurship. This finding aligns with the concept that value-based financial literacy can shape more responsible and blessed economic and financial attitudes and behaviors. Sharia insurance literacy with a case study approach on Askrida Sharia Insurance has equipped students to better understand business risk management from an early age, so that their businesses are not solely profit-oriented, but sustainable for the common good. This activity proves that insurance literacy integrated with the values of the Quran and Hadith is effective in raising awareness about insurance from an early age.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Soeharjoto et al (2026). Peran Asuransi Syariah dalam Memperkuat Islamic Entrepreneurship Berbasis Halal Protection, 4(3). 16790- 16797. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4798>

PENDAHULUAN

Dalam Perspektif Islam, kewirausahaan yang dilakukan secara etis dan bertanggung jawab dianggap sebagai aktivitas ibadah (Ghafur & Syuhri, 2022). Islam menganjurkan umatnya berusaha dan mengelola risiko, untuk melindungi harta dan jiwa, guna menjaga kemaslahatan (Mukhsinun & Fursotun, 2019). Hal ini, ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 18, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.” Era globalisasi berdampak pada semakin meningkatnya tingkat kompleksitas risiko, sehingga membuat pelaku usaha semakin mengalami ketidakpastian (Khairuddin, 2024). Fenomena ini, terjadi akibat krisis geopolitik, disrupsi rantai pasok global, perubahan iklim, dan percepatan transformasi digital. Untuk itu, agar dapat tetap bertahan di pasar pelaku usaha perlu melakukan inovasi terhadap strategi usahanya.

Pada era digital, pelaku usaha tidak hanya menghadapi risiko produksi dan pemasaran, tetapi juga menghadapi risiko kesehatan, keuangan, dan hukum (Nandavita, Fadla, Lizariani, & Hasyima, 2025). Hal ini, menuntut mereka untuk memiliki informasi dan pengetahuan mengenai asuransi yang dapat diperoleh melalui literasi kewirausahaan dan keuangan. Namun, masih banyak terdapat pelaku usaha yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang minim tentang asuransi (Purnomo & Syailendra, 2024). Fenomena ini, berdampak pada lemahnya kesiapan dalam menghadapi risiko wirausaha. Tanpa memahami manajemen risiko yang memadai, semangat kewirausahaan yang telah ditanamkan sejak di sekolah, berpotensi rentan terhadap guncangan eksternal, sehingga dapat mengakibatkan usahanya tidak berkelanjutan (Maghfiroh, Ni'mah, & Aqidah, 2025). Asuransi syariah telah menawarkan solusi strategis berbagi risiko dengan menerapkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), keadilan, dan transparansi, serta terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Hafsoh & Kurniawati, 2025). Prinsip ini, sejalan dengan QS. Al-Ma'idah [5]: 2, yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” Selain itu, keseimbangan antara ikhtiar dan tawakkal dalam aktivitas kewirausahaan ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya “Ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah.” (HR. Tirmidzi). Hadis ini, memberikan landasan bahwa perencanaan dan mitigasi risiko usaha merupakan bagian dari tanggung jawab wirausahawan sebelum menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT.

Global Cahaya Nubuwwah Insani (GCNI), Islamic Entrepreneurship Boarding School yang berada di Kampung Tegalsapi, Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat merupakan institusi pendidikan yang secara eksplisit menanamkan nilai-nilai kewirausahaan Islami sejak dini pada siswa. Masih rendahnya literasi asuransi, menjadi permasalahan utama yang dihadapi para siswanya pada saat ini, sehingga dapat mengganggu kelangsungan usaha yang sedang dan akan dijalankannya. Lingkungan boarding school yang terintegrasi dengan pembinaan karakter, spiritualitas, dan kewirausahaan memberikan peluang besar untuk menginternalisasikan literasi asuransi syariah sebagai bagian dari ekosistem pendidikan kewirausahaan. Namun, tanpa program edukasi literasi asuransi yang terstruktur dengan aspek manajemen risiko usaha, belum sepenuhnya terinternalisasi dalam proses pembelajaran para siswa.



Gambar 1. Global Cahaya Nubuwwah Insani (GCNI), Islamic Entrepreneurship Boarding School, Kampung Tegalsapi, Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Pendidikan kewirausahaan di tingkat sekolah menengah cenderung lebih fokus pada aspek kreativitas usaha, inovasi produk, dan pemasaran (Sucipto, 2025). Namun, pada aspek manajemen risiko usaha masih relatif terabaikan. Asuransi sering kali dipersepsikan sebagai kebutuhan para pelaku usaha besar dan bukan sebagai bagian dari perencanaan usaha sejak tahap awal. Oleh karena itu, tim pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti memberikan literasi

asuransi syariah yang diintegrasikan dengan pendidikan kewirausahaan. Pengabdian kepada masyarakat ini, dirancang untuk membekali siswa untuk memahami bahwa asuransi syariah bukan sekadar produk keuangan, melainkan instrumen strategis dalam manajemen risiko dan keberlanjutan usaha. Adapun keterbaruan dari kegiatan ini, terletak pada terintegrasinya literasi asuransi syariah ke dalam pendidikan kewirausahaan. Selain itu, kegiatan yang dilakukan dirancang tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran risiko dan ketahanan usaha yang relevan dengan karakter generasi muda dan tantangan kewirausahaan global. Dengan pendekatan ini, literasi asuransi syariah yang diberikan diharapkan mampu memperkuat karakter kewirausahaan Islami yang resilien, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini, pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa proses tahapan, yakni persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pada tahap persiapan, dilakukan survey ke Global Cahaya Nubuwwah Insani (GCNI), Islamic Entrepreneurship Boarding School yang berada di Kampung Tegalsapi, Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dan bertemu dengan pengelola dan para siswa. Survey yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang dihadapi serta mengetahui kondisi setempat. Hasil dari survey yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa para siswa masih kurang pengetahuan dan wawasannya mengenai literasi asuransi syariah. Pelaksanaan kegiatan ini, agar hasilnya dapat lebih efektif dilakukan pada hari minggu dan pelaksanaannya bekerjasama dengan Asuransi Askrida Syariah. Adapun tujuannya, agar lebih mudah memahami karena langsung memperoleh contoh kasus riil dari pihak asuransi syariah dan tidak mengganggu aktivitas sehingga mereka dapat lebih berkonsentrasi. Tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dengan informasi yang diperoleh, dapat menentukan tema dan metode yang tepat untuk digunakan dalam kegiatan tersebut. Metode yang digunakan adalah penyuluhan literasi asuransi syariah dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pada kegiatan ini, juga dilakukan monitoring dan evaluasi guna memperoleh masukan dari mitra sebagai penunjang keberhasilan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Minggu, 15 Desember 2025 dengan menggunakan metode penyuluhan asuransi syariah di Global Cahaya Nubuwwah Insani (GCNI), Islamic Entrepreneurship Boarding School yang berada di Kampung Tegalsapi, Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Penyuluhan diikuti sebanyak 45 orang siswa yang dilakukan dengan menyampaikan materi berupa teori dan contoh kasus, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Materi yang diberikan mengenai integrasi literasi asuransi syariah dengan pendidikan kewirausahaan. Namun, pada era globalisasi yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan, kolaborasi menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini, agar hasilnya menjadi lebih optimal dilaksanakan menggunakan model kolaborasi DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri), yang dilakukan dengan bekerjasama antara tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dengan Asuransi Askrida Syariah. Konsep ini, sekaligus menawarkan solusi inovatif untuk berbagai permasalahan yang dihadapinya. Dengan menggabungkan keahlian dan sumber daya dari berbagai pihak, memungkinkan terciptanya solusi yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan pembukaan, penyuluhan, monitoring dan evaluasi, serta penutupan.



Gambar 2. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti dan Asuransi Askrida Syariah

Kegiatan literasi asuransi syariah selaras dengan tujuan utama Maqāṣid al-Shariah, yakni menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Nandavita, Fadla, Lizariani, & Hasyima, 2025). Integrasi literasi asuransi syariah dengan pendidikan kewirausahaan berkontribusi secara langsung terhadap perlindungan dan penguatan aspek-aspek tersebut dalam konteks aktivitas ekonomi modern (Ronaldo, 2024). Hal ini, dikarenakan terjadinya peningkatan kesadaran terhadap risiko usaha, perlindungan aset dan usaha, serta kesiapan dalam menghadapi ketidakpastian melalui mekanisme berbagi risiko yang berbasis syariah. Peningkatan kesadaran risiko usaha berkaitan dengan perlindungan terhadap akal dan agama (Marwa & Sulistyaningsih, 2020). Pemahaman risiko telah membentuk pola pikir rasional, bertanggung jawab, dan berbasis pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan usaha (Hendriani, Sari, & Gistituati, 2024). Islam mendorong umatnya untuk menggunakan akal secara optimal dan menghindari tindakan spekulatif yang dapat menimbulkan mudarat (Hilmi, 2020). Kesadaran risiko juga memperkuat etika kewirausahaan Islami, karena pelaku usaha tidak bertindak gegabah dan tetap berlandaskan nilai-nilai syariah (Nurjannah, Helvira, & Zulinda, 2025). Pemahaman terhadap perlindungan aset dan pelaku usaha secara langsung mencerminkan perlindungan pada harta dan jiwa. Dalam kewirausahaan, keberlanjutan usaha sangat bergantung pada terjaganya aset produktif dan kesehatan pelaku usaha (Siregar, 2021). Asuransi syariah berfungsi sebagai instrumen preventif untuk meminimalkan dampak kerugian akibat risiko, sehingga pelaku usaha dapat mempertahankan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan tanpa menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi (Maulidiana, Prabowo, Bahtiar, & Fauza, 2024). Kesiapan menghadapi ketidakpastian melalui mekanisme berbagi risiko yang berbasis pada syariah mencerminkan implementasi nilai dalam Islam untuk melindungi keturunan dan penguatan solidaritas sosial. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dalam asuransi syariah telah menanamkan kesadaran bahwa risiko kehidupan dan usaha merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dihadapi Bersama (Kartika, 2022). Mekanisme ini, membangun ketahanan usaha yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga komunal, sehingga tercipta ekosistem kewirausahaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Literasi asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai edukasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai Maqāṣid al-Shariah dalam pendidikan kewirausahaan. Pendekatan ini, memperkuat karakter wirausahawan muda yang memiliki kesadaran risiko, orientasi perlindungan jangka panjang, serta kesiapan menghadapi ketidakpastian secara etis dan bertanggung jawab. Integrasi antara literasi asuransi syariah, indikator kewirausahaan, dan Maqāṣid al-Shariah menjadikan kegiatan pengabdian ini relevan secara akademik, aplikatif secara praktis, dan bernilai ibadah dalam perspektif Islam.



Gambar 3. Pelaksanaan PKM di Global Cahaya Nubuwwah Insani (GCNI), Islamic Entrepreneurship Boarding School, Kampung Tegalsapi, Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Asuransi syariah secara konseptual merupakan perjanjian kerja sama sekelompok orang untuk saling menanggung risiko dengan prinsip tolong-menolong, keadilan, dan amanah, yang bebas dari riba, gharar, dan maysir (Hasanah & Hastriana, 2024). Untuk itu, perusahaan asuransi bukan sebagai penanggung risiko, tetapi pengelola dana peserta. Landasan yang diterapkan dalam asuransi syariah sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah: 2, yang artinya "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Prinsip dasar yang digunakannya berupa Ta'āwun (tolong-menolong), Tabarru' (hibah untuk saling membantu), keadilan ('adl), transparansi (amanah), kerelaan (tarāḍin), dan pengelolaan sesuai syariah (Hafsoh & Kurniawati, 2025). Akad yang digunakan asuransi syariah dapat dalam bentuk Tabarru' yang berfungsi sebagai dana hibah antar peserta untuk menolong, Wakālah bil ujah yang berfungsi sebagai

pengelolaan dana oleh perusahaan, Muḍārabah atau Muḍārabah Musytarakah yang berfungsi sebagai bagi hasil investasi, dan Qardh yang berfungsi sebagai pinjaman kebajikan jika dana defisit (Fauzi, 2023). Adapun mekanisme kerja dari asuransi syariah yakni:



Gambar 4. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah
Sumber: Asuransi Askrida Syariah

Pada saat ini, jenis produk asuransi syariah sudah sangat beragam. Produk yang dimilikinya dapat berupa asuransi syariah untuk jiwa, kesehatan, pendidikan, kendaraan, properti, dan perjalanan (Siregar, Endang, Nababan, Sianturi, Ramli, & Tobing, 2023). Hingga kini, masih banyak yang menganggap asuransi syariah dan konvensional serupa (Muhaimin, 2016). Namun, pada realitanya terdapat perbedaannya, yakni:

Tabel 1. Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Konvensional

Aspek	Syariah	Konvensional
Prinsip	Tolong-menolong	Transfer risiko
Kepemilikan dana	Milik peserta	Milik perusahaan
Risiko	Ditanggung bersama	Ditanggung perusahaan
Investasi	Halal	Bisa non-halal
Unsur riba/gharar	Dihindari	Berpotensi ada

Sumber: Asuransi Askrida Syariah

Pihak asuransi, dapat melindungi para pelaku wirausaha yang telah memiliki kesadaran untuk mengelola risiko usaha, dengan memanfaatkan produk asuransi, guna melindungi aset, operasional, dan keberlanjutan bisnisnya (Purwaningsih & Catur, 2023). Hal ini, dikarenakan dalam menjalankan usahanya menghadapi berbagai risiko seperti kebakaran, kecelakaan, gagal bayar, bencana alam, dan kematian sehingga dapat mengancam kelangsungan usahanya (Purwanto & Ismail, 2024). Asuransi berperan sebagai instrumen manajemen risiko agar usahanya tetap berjalan saat terjadi musibah, kerugian finansial tidak mematikan usahanya, dan pelaku usaha dapat lebih berani untuk berinovasi serta melakukan ekspansi (Rachman, Sahib, & Nugroho, 2024). Jenis perlindungan yang diberikan pihak asuransi terhadap pelaku usaha dapat berupa aset usaha, kendaraan operasional, tanggung jawab hukum, kesehatan dan jiwa pelaku usaha, serta kredit atau pembiayaan (Sartika & Saleh, 2024). Asuransi aset usaha melindungi bangunan usaha, mesin dan peralatan, persediaan barang, serta risiko seperti kebakaran, pencurian, banjir, gempa. Asuransi kendaraan operasional melindungi kendaraan distribusi atau logistik usaha dari kecelakaan, kerusakan, dan kehilangan. Asuransi tanggung jawab hukum (*liability*) melindungi wirausaha dari tuntutan hukum konsumen dan kerugian pihak ketiga akibat produk atau jasa. Asuransi kesehatan dan jiwa pelaku usaha menjamin kelangsungan nafkah keluarga dan stabilitas usaha jika pemilik sakit atau wafat. Asuransi kredit atau pembiayaan melindungi risiko gagal bayar pembiayaan usaha, bank atau lembaga keuangan mikro syariah dan pelaku usaha.

Wirausaha yang dilindungi asuransi dapat menghadapi berbagai bentuk risiko dan krisis, dengan tingkat ketahanan usaha yang lebih tinggi (Ronaldo, 2024). Hal ini, dikarenakan dalam mekanisme perlindungan tersebut telah memungkinkan para pelaku usaha untuk meminimalkan dampak kerugian finansial, sehingga dapat menjaga kelangsungan operasionalnya. Keberadaan asuransi juga

meningkatkan tingkat *bankability* usaha, karena risiko yang lebih terkelola menjadikan wirausaha lebih dipercaya oleh lembaga keuangan dalam mengakses pembiayaan (Santoso & Hartanto, 2020). Selain itu, perlindungan asuransi berkontribusi terhadap terciptanya kewirausahaan yang berkelanjutan, melalui stabilitas usaha jangka panjang dan kepastian perlindungan aset. Pada akhirnya, pengelolaan risiko yang baik melalui asuransi dapat memperkuat kepercayaan dari pihak mitra bisnis dan konsumen, sehingga mendukung keberlanjutan hubungan usaha dan peningkatan daya saing pelaku wirausaha.

Wirausaha yang menerapkan asuransi syariah merupakan bentuk ikhtiar pengelolaan risiko usaha yang dibenarkan secara syar'i, karena didasarkan pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan akad *tabarru'* yang bertujuan saling menanggung risiko di antara para peserta (Sobirin, 2023). Praktik ini terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir, sehingga selaras dengan ketentuan fiqh mu'amalah kontemporer (Soeharjoto, Tajib, Gazali, Tribudhi, Jumali, & Putri, 2025). Penerapan asuransi syariah pada kegiatan wirausaha berperan sebagai instrumen mitigasi risiko yang berdampak positif terhadap stabilitas dan kinerja usaha (Ufaira & Baidhowi, 2025). Secara empiris, perlindungan berbasis prinsip *ta'awun* dan akad *tabarru'* memungkinkan pelaku usaha mengurangi volatilitas pendapatan dan meningkatkan ketahanan usaha terhadap risiko operasional. Pengelolaan risiko yang lebih baik melalui asuransi syariah juga berkontribusi terhadap peningkatan *bankability*, akses pembiayaan, dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Dalam kerangka Maqasid al-Shariah, temuan tersebut menunjukkan bahwa asuransi syariah berfungsi tidak hanya sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme yang memperkuat perlindungan harta dan kesejahteraan pelaku usaha secara berkelanjutan.



Gambar 5. Pasca Pelaksanaan PKM di Global Cahaya Nubuwwah Insani (GCNI), Islamic Entrepreneurship Boarding School, Kampung Tegalsapi, Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman siswa setelah mengikuti penyuluhan literasi asuransi syariah. Sebelum kegiatan, sebagian besar siswa belum memahami perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, serta masih menganggap asuransi bertentangan dengan konsep tawakkal. Setelah penyuluhan, siswa memahami secara baik asuransi syariah dan bahkan mampu menjelaskan prinsip dasar asuransi syariah, seperti *ta'awun*, *risk sharing*, dan akad *tabarru'*. Pemahaman terhadap dalil Al-Qur'an dan Hadis memperkuat keyakinan siswa bahwa asuransi syariah merupakan bentuk ikhtiar yang dibenarkan dalam Islam. Temuan ini, sejalan dengan konsep bahwa literasi keuangan berbasis nilai agama dapat membentuk sikap dan perilaku ekonomi dan keuangan yang lebih bertanggung jawab. Dalam konteks kewirausahaan, literasi asuransi syariah memberikan bekal penting bagi siswa untuk memahami manajemen risiko usaha sejak dini. Hal ini, sekaligus mendukung tujuan pendidikan kewirausahaan Islami yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan dan kemaslahatan. Pihak mitra, menginginkan pelaksanaan kegiatan ini secara berkesinambungan, dengan berbagai tema yang terkait dengan kewirausahaan Islami yang kekinian, agar usahanya dapat tetap bersaing di era globalisasi.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode penyuluhan literasi asuransi syariah. Kegiatan ini, terbukti efektif dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran berasuransi pada siswa Global Cahaya Nubuwwah Insani (GCNI), Islamic Entrepreneurship Boarding School yang berada di Kampung Tegalsapi, Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Integrasi materi literasi asuransi dengan dalil Al-Qur'an dan Hadis semakin memperkuat legitimasi syariah serta menghilangkan keraguan siswa terhadap asuransi. Penyuluhan ini, diharapkan dapat menjadi model edukasi literasi keuangan syariah bagi sekolah menengah, khususnya yang berbasis boarding school dan kewirausahaan. Pasca pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan

signifikan pemahaman siswa setelah mengikuti penyuluhan literasi asuransi syariah yang diintegrasikan dengan kewirausahaan. Temuan ini, sejalan dengan konsep bahwa literasi keuangan berbasis nilai agama dapat membentuk sikap dan perilaku ekonomi dan keuangan yang lebih bertanggung jawab. Literasi asuransi syariah memberikan bekal penting bagi siswa untuk memahami manajemen risiko usaha sejak dini, sehingga kewirausahaan Islami tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan dan kemaslahatan. Kegiatan ini, perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan materi yang lebih luas dan kekinian, dan diberikan dengan waktu durasi yang lebih lama.

REFERENSI

- Fauzi, M. A. (2023). Akad-Akad Umum Dalam Penyelenggaraan Asuransi Syari'ah di Indonesia. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(3), 1392–1404.
- Ghafur, A., & Syuhri, S. (2022). Entrepreneurship Perspektif Islam. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 74–84.
- Hafsoh, S., & Kurniawati, F. (2025). Implementasi Prinsip Syariah dalam Akad Asuransi Syariah. *Jiose: Jurnal of Indonesian Sharia Economics*, 4(1), 67–80.
- Hasanah, N., & Hastriana, A. Z. (2024). Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 3(1), 243–256.
- Hendriani, S., Sari, R. Y., & Gistituati, N. (2024). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Pengambilan Keputusan. *171-184*, 17(1), Jurnal Niara.
- Hilmi, M. (2020). Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Pergulatan Pemikiran Cendekiawan Kontemporer. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(2), 251–269.
- Kartika, R. F. (2022). *Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Asuransi Syariah Dalam Hukum Nasional*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Khairuddin, A. (2024). Manajemen Risiko dan Perannya Dalam Kesuksesan Bisnis, Membangun Ketahanan Organisasi di Tengah Ketidakpastian Global: Perspektif Hadis Nabi. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(3), 687–710.
- Maghfiroh, M., Ni'mah, M., & Aqidah, W. (2025). Penerapan dan Evaluasi Strategi Manajemen Risiko Keuangan pada UMKM (Studi Kasus Batik Ronggomukti Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo). *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 629–643.
- Marwa, M. H. M., & Sulistyarningsih, P. (2020). Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), 150–177.
- Maulidiana, L., Prabowo, H. M. S., Bahtiar, M. Y., & Fauza, M. (2024). *Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.
- Muhaimin, H. (2016). *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah)*. Mataram: Pustaka Bangsa.
- Mukhsinin, & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia. . . *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(1), 48–67.
- Nandavita, A. Y., Fadla, D. A., Lizariani, D., & Hasyima, M. (2025). Etika dalam Pemasaran: Upaya Mewujudkan Keadilan dan Perlindungan Konsumen di Era Digital. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 2360–2369.
- Nurjannah, S., Helvira, R., & Zulinda, N. (2025). *Santripreneurship, Membangun Kemandirian Ekonomi Berbasis Pesantren*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Purnomo, F. B., & Syailendra, M. R. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Klaim Asuransi dan Penegakan Hukumnya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 4297–4312.
- Purwaningsih, N., & Catur, R. (2023). Risiko Hukum Perusahaan Mengabaikan Legalitas Asuransi Dalam Kegiatan Bisnis. *Unes Law Review*, 5(4), 2763–2774.
- Purwanto, S., & Ismail, D. E. (2024). *Manajemen Risiko*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya.
- Rachman, A., Sahib, A., & Nugroho, A. F. (2024). *Manajemen Risiko dan Asuransi*. Sumatera Barat: PT. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Ronaldo, R. (2024). *Manajemen Risiko dan Asuransi*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Santoso, D. B., & Hartanto, A. D. (2020). *Membangun Sistem Keuangan Inklusif*. Malang: UB Press.
- Sartika, D. D., & Saleh, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Proses Asuransi

- Kerugian. *Unes Law Review*, 6(4), 12081–12092.
- Siregar, A. N., Endang, Nababan, F. D., Sianturi, P. T., Ramli, R., & Tobing, S. (2023). Peran Asuransi Syariah Dalam Menyediakan Perlindungan Finansial Yang Islami. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 3384–3395.
- Siregar, E. (2021). *Pengantar Manajemen dan Bisnis*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sobirin, L. A. (2023). Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *JMI: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1627–1636.
- Soeharjoto, Tajib, E., Gazali, M., Tribudhi, D. A., Jumali, E., & Putri, A. N. (2025). Literasi Sertifikasi Halal Guna Menunjang Percepatan Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Journal of Human And Education*, 5(1), 678–686.
- Sucipto. (2025). Membangun Jiwa Kewirausahaan Siswa Sejak Dini: Pentingnya Pendidikan Kewirausahaan Dalam Membentuk Karakter Siswa. *Jurkami: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 10(1), 16–29.
- Ufaira, N. S., & Baidhowi. (2025). Peranan Asuransi Syariah Sebagai Instrumen Mitigasi Risiko Keuangan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(11), 31–40.